



## PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 27 April 2017  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Hotel Sari Pan Pacific  
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10340

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2016;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN atas kegiatan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan;
10. Perubahan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 sesuai ketentuan: (i) pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Mata acara Rapat ke-2 sesuai ketentuan: Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.
3. Mata acara Rapat ke-3 sesuai ketentuan: (i) Pasal 21 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
4. Mata acara Rapat ke-4 sesuai ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 (iii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Mata acara Rapat ke-5 sesuai ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (2) huruf b.5 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 UUPT, (iii) Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").
6. Mata acara Rapat ke-6 sesuai Keputusan RUPSLB nomor : 20 tanggal 14 Maret 2013 point 7.1, 7.3 dan 7.4.
7. Mata acara Rapat ke-7 sesuai ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
8. Mata acara Rapat ke-8 sesuai surat Menteri BUMN nomor S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan.
9. Mata acara Rapat ke-9 sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
10. Mata acara ke-10 sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan beberapa Dewan Komisaris Perseroan pada RUPS Tahunan Tahun 2017.

#### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-10, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No.32 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat 10.7, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan di Palembang/Kantor Perwakilan di Jakarta pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 April 2017  
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.  
Direksi

Ukuran : 3 Kol x 270mmk  
Harian : BISNIS INDONESIA  
Tgl. Terbit : Rabu, 5 April 2017